



PUTUSAN
NOMOR 2060/Pdt.G/2019/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YENI HERTITA BINTI YURNALIS, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun XVI Kel/Desa Tembung, Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HANAFI ALFISYHRIN, S.H, dan MUHAMMAD IKHWAN HUSNI, S.H**, Masing-masing Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **HANAFI ALFISYHRIN, S.H & REKAN** yang beralamat di Jalan Rawa Gg Kumis II No.21 Kel. Tegal Sari Mandala III, Kec. Medan Denai Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

NUZWIR BIN M.SYUKUR, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun XVI Kel/Desa Tembung, Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan Penggugat dan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 16 September 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam dengan Register Nomor:2060/Pdt.G/2019/PA.Lpk pada tanggal 16 September 2019 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Oktober 2001 M bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1422 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1253/118/X/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau tertanggal 27 Desember 2001;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua tergugat di Medan selama 2 Tahun, kemudian penggugat dan tergugat pindah ke Jalan Dusun XVI Kel/Desa Tembung, Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama
 - Muhammad Arif Nanda Laki-laki lahir di Medan 29 Agustus 2002;
 - Putri Khairunisa Perempuan lahir di Medan, 17 Mei 2005;
4. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang awal tahun 2006 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan :
 - Tergugat tidak jujur mengenai masalah harta bersama, seperti tergugat dan penggugat memiliki tanah dan rumah, tergugat menjual tanah tersebut secara diam-dian tanpa memberi tauh penggugat, dan semua surat-surat seperti surat tanah dan surah rumah di pegang oleh orang tua tergugat, karena hal itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi antara penggugat dan tergugat;
 - Tergugat termasuk orangnya temperamental, setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan, tergugat selalu menggunakan kata-

Hlm 2 dari 20 hal, Put.No.2060/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata kasar dan kotor kepada penggugat yang menurut penggugat tak pantas diucapkan atau dikeluarkan untuk penggugat;

- Tergugat selalu mengusir penggugat dari kediaman bersama ketika terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan maret 2019, pada saat itu tergugat pulang kampung di surau banda jorong sari bulan, sementara penggugat dan anak-anak tidak ikut dengan tergugat, sesampai dikampung tergugat menjelek-jelekan penggugat kepada orang keluarga tergugat dikampung, seperti mengatakan bahwa semua keuangan dipegang oleh penggugat, padahal kenyataan tidak, bahkan gaji tergugat sampai dengan sekarang penggugat tidak mengetahuinya, penggugat mengetahui hal tersebut dari orang tua penggugat yang menelpon penggugat untuk menayakan kebenaran hal tersebut, sekemabalinya tergugat dari kampung penggugat menayakan mengapa tergugat menjelek-jelek kan penggugat, tergugat hanya diam dan tidak mau menjawab. Kemudian penggugat mengatakan kepada tergugat bahwa penggugat pergi ke rumah orang tua tergugat untuk menjemput kiriman dari orang tua penggugat sekaligus menanyakan surat tanah kepada orang tua tergugat dengan maksud untuk ingin tau benar apakah orang tua tergugat yang memeganya, kemudian orang tua tergugat marah kepada penggugat dan mengatakan kalau penggugat tidak ada hak terhadap harta tersebut, ketika penggugat mengatakan hal ini kepada tergugat, tegugat pun mengatakan bahwa penggugat tidak ada hak, padahal rumah tersebut dibangun dengan uang bersama, karena hal itu pertengkaran dan perselisihan itu terjadi antara penggugat dan tergugat kemudian tergugat mengusir penggugat dari kediaman bersama antara penggugat dan tergugat;

6. Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak lagi satu rumah pada tanggal 5 Maret 2019, penggugat pulang ke rumah orang tua

Hlm 3 dari 20 hal, Put.No.2060/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat di Bukit Tinggi, sementara tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan pengggat dan tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, apalagi untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai tuntunan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, sangat beralasan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NUZWIR BIN M. SYUKUR**) terhadap Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian yang telah dijelaskan tersebut diatas , penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menunjukan Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NUZWIR BIN M. SYUKUR**) terhadap Penggugat (**YENI HERTITA BINTI YURNALIS**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan melalui kuasanya HANAFI ALFISYHRIN, S.H, dan MUHAMMAD IKHWAN HUSNI, S.H, Masing-masing Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum HANAFI ALFISYHRIN, S.H & REKAN yang beralamat di Jalan Rawa Gg Kumis II No.21 Kel. Tegal Sari Mandala III, Kec. Medan Denai Provinsi Sumatera Utara, dan Tergugat datang menghadap di

Hlm 4 dari 20 hal, Put.No.2060/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara inperson sehingga masing-masing pihak telah mengemukakan kepentingannya masing-masing;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 07 Oktober 2019 Hakim Mediator Drs.Buriantoni SH, MH, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 07 Oktober 2019, dan telah menyatakan mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan mengajukan perbaikan pada tanggal 16 Oktober 2019 yang pada pokoknya memberikan perbaikan tentang identitas Penggugat, dalam gugatan tertulis nama Penggugat **"YENI HARTITA BINTI YURNALIS**, di rubah menjadi **YENI HERTITA BINTI YURNALIS**";

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 21 Oktober 2019 yang isinya sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah sesuai Akta Nikah nomor : 1253/118/X/2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Mandau, Kec. Bengkalis, Prov.Riau.
2. Benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) Orang anak yaitu : 1. Anak laki-laki bernama M.ARIF NANDA, lahir di Medan 29 Agustus 2002. 2. Anak perempuan bernama PUTRI KHAIRUNNISA WIRTA, lahir di Medan 17 Mei 2005.
3. Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat berdiam dan bertempat tinggal bersama di Deli Serdang, di Jl. Datuk Kabu Pasar 3 Tembung, Gang Pisang 15 Pancasila Dalam, Dusun XVI, desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, sampai sekarang.
4. Bahwa Tergugat membantah keras alasan gugatan Penggugat pada poin angka 4 halaman 2 yang menuduh Tergugat tidak jujur mengenai masalah harta bersama, menjual tanah secara diam-diam. Penggugat juga menuduh Tergugat memiliki tempramental dan Tergugat selalu mengusir Penggugat ketika terjadi pertengkaran.

Hlm 5 dari 20 hal, Put.No.2060/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semua alasan gugatan Penggugat pada angka 4 tersebut tidak benar sama sekali. Semua alasan tersebut hanya kecurigaan Penggugat saja. Tidak mungkin Tergugat menjual tanah secara diam-diam, karena tanah tidak bisa dijual tanpa persetujuan suami isteri bersama.
6. Bahwa harta bersama berupa rumah dan tanah yang dimiliki Tergugat dan Penggugat hanyalah rumah tempa tinggal bersama yang terletak di Jl. Datuk Kabu Pasar 3 Tembung, Gang pisang 15 Pancasila Dalam, Dusun XVI, desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, hal mana rumah tersebut menjadi rumah tempat tinggal bersama Tergugat dan Penggugat sampai sekarang.
7. Bahwa mengenai surat tanah rumah bersama tersebut tentu disimpan Tergugat selaku suami, selaku kepala rumah tangga, dan tidak mungkin dijual Tergugat secara diam-diam, karena untuk menjual rumah dan/atau tanah harus ada persetujuan suami isteri bersama-sama.
8. Bahwa Tergugat juga membantah keras dan menolak seluruh alasan gugatan Penggugat pada angka 5 dan 6 halaman 2 yang menuduh Tergugat menjelek-jelekan Penggugat pada keluarga Penggugat di kampung. Penggugat juga tidak pernah diberitahu berapa gaji Tergugat. Dan Penggugat juga menuduh Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga tanggal 5 Maret 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Bukit Tinggi;
9. Bahwa semua alasan gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Tergugat tidak pernah menjelek-jelekan Penggugat kepada siapapun apa lagi kepada keluarga Penggugat di kampung;
10. Benar Tergugat tidak pernah memberitahukan berapa gaji Tergugat, sebab Tergugat bukan pegawai atau karyawan, Tergugat hanya berdagang dikakilima;
11. Bahwa Tergugat sangat mencintai dan menyayangi Penggugat selaku isteri dan ibu dari anak-anak Tergugat. Tidak mungkin Tergugat menjelek-jelekan Penggugat. Menjelek-jelekan Penggugat, isteri sendiri, sama artinya Tergugat menepuk muka sendiri;

Hlm 6 dari 20 hal, Put.No.2060/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa awalnya pada tanggal 17 Maret 2019 Penggugat tanpa alasan yang jelas dengan diam-diam, pergi dari rumah bukan tanggal 5 Maret 2019 membawa anak yang perempuan ke rumah abangnya di Riau;
13. Bahwa seminggu kemudian anak perempuan dipulangkan Penggugat seorang diri ke Medan sedangkan Penggugat melanjutkan perjalanan menuju Maninjau ke rumah orang tuanya;
14. Bahwa Tergugat sangat terkejut anak perempuan PUTRI KHAIRUNNISA WIRTA pulang seorang diri dari Riau ke Medan. Dan dari anak perempuan tersebut Tergugat mendapat kabar Penggugat melanjutkan perjalanan ke Maninjau ke rumah orang tuanya;
15. Bahwa Tergugat memutuskan menyusul Penggugat ke Maninjau untuk membawa Penggugat pulang, tetapi Penggugat tidak mau pulang sampai sekarang;
16. Bahwa sampai saat ini Tergugat masih terus menghubungi Penggugat dan keluarga Penggugat agar Penggugat mau pulang ke rumah kediaman bersama di desa Tembung, Jl. Datuk Kabu Pasar 3 Tembung, Gang pisang 15 Pancasila Dalam, Dusun XVI Kabupaten Deli Serdang, sebab anak-anak membutuhkan Penggugat selaku ibunya;
17. Bahwa pada dasarnya Tergugat dan Penggugat serta anak-anak masih bertempat tinggal di Jl. Datuk Kabu Pasar 3 Tembung, Gang pisang 15 Pancasila Dalam, Dusun XVI, desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Prov.Sumatera Utara, sampai sekarang;
18. Bahwa demi kepentingan anak-anak Tergugat berharap Penggugat mau mencabut kembali Gugatan Cerai, dan segera kembali pulang ke rumah, sebab Tergugat yakin dan percaya perkawinan dan rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih dapat dipertahankan dan dibina lebih baik;
19. Bahwa tidak ada persoalan yang serius dan tidak ada perselisihan yang serius yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat. Tidak pernah ada pertengkaran yang terus menerus yang berkepanjangan antara Tergugat dan Penggugat;

Hlm 7 dari 20 hal, Put.No.2060/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa hubungan rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih berjalan secara wajar. Tergugat, Penggugat dan anak-anak masih berkomunikasi dengan baik. Segala kebutuhan rumah tangga, kebutuhan nafkah dan pendidikan anak masih dipenuhi Tergugat dengan baik dan lancar;

Bahwa berdasar alasan di atas Tergugat mohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan Reflik secara 23 Oktober 2019 yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat seperti tersebut di bawah ini:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah secara agama Islam sesuai Akta Nikah Nomor : 1253/118/X/2001 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) Mandau, Kec. Bengkailis, Prov, Riau;
3. Bahwa benar penggugat dan tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. M.ARIF NANDA, Laki-laki, lahir medan 29 Agustus 2002, 2. PUTRI KHAIRUNNISA WIRTA, Perempuan, lahir Medan 17 Mei 2005;
4. Bahwa tidak benar yang dibantah oleh tergugat melalui jawaban tergugat di poin 4 halaman 1, tergugat telah menjual tanah yang di Jalan Jermal 15 (lima belas) yang dibeli dari pernikahan tergugat dan penggugat dengan diam-diam tanpa sepengetahuan penggugat dan penggugat tau tanah tersebut dijual tergugat dari teman tergugat;
5. Bahwa tidak benar, poin 5 halaman 2 bahwa tanah tersebut sudah terjual karena surat tanah tersebut atas nama tergugat dan uang penjualan tanah tersebut penggugat tidak menerima sepersen pun;
6. Bahwa tidak benar, tergugat dan penggugat memiliki 3 (tiga) objek sebidang tanah yaitu : (1). Di Jalan Jermal 15, (2) di Jalan Datuk kabu Pasar 3 Tembung Gg pisang 15 yang di tempati tergugat sekarang (3) di Jalan Datuk kabu Pasar 3 tembung Gg pisang 15 sebelah

Hlm 8 dari 20 hal, Put.No.2060/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rumah tempat tinggal tergugat dan sudah di sewa kan dengan orang lain;

7. Bahwa dalam hal ini permasalahannya bukan lah harta yang mau diperebutkan tapi pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga di akibatkan ketidak jujur an tergugat terhadap penggugat dengan menjual tanah tersebut tanpa diberitau kepada penggugat dan penjualan tanah tersebut lah punjak pertengkaran hebat dan hingga terus-menerus;

8. Bahwa tidak benar, penggugat membantah keras dengan poin 8 halaman 2, bahwa benar tergugat menjelek-jelekkan penggugat kepada keluarga tergugat di kampung dan penggugat mengetahui dari orang tua penggugat yang menelpon penggugat untuk menanyakan kebenaran tersebut bahwa gaji tergugat di pegang penggugat, padahal tidak benar, gaji tergugat tidak pernah di sentuh oleh penggugat, dan penggugat tidak tau berapa gaji tergugat selama bekerja;

9. Bahwa tidak benar poin 10 halaman 2, sebelum berdagang dikakilima tergugat pernah bekerja di Bank Ekonomi sebagai security di Jalan Cirebon selama 20 Tahun;

10. Bahwa tergugat orangnya sangat keras terhadap istri jika dirumah bertengkar tergugat selalu mengusir penggugat dan berkata kasar yang tidak patut diucapkan tergugat terhadap penggugat;

11. Bahwa penggugat juga pernah sempat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat 10 Januari 2019 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam namun tergugat meminta maaf dan gugatan cerainya tidak jadi daftarkan karena penggugat yakin tergugat akan berubah, namun tergugat tidak juga berubah;

12. Bahwa penggugat tidak tahan lagi terhadap tergugat, penggugat niat pulang ke rumah orang tuanya yang di bukit tinngi dikarenakan tergugat selalu mengusir penggugat jika bertengkar dan penggugat pergi kerumah orang tua penggugat diBukit Tinggi pada tanggal 5 Maret 2019 hingga sekarang;

Hlm 9 dari 20 hal, Put.No.2060/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan dikarenakan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga karena penggugat dan tergugat selalu bertengkar terus menerus sebagaimana di maksud Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam, apalagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang mulia agar memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak dalih-dalih tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan gugatan penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat atas penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas Reflik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah diberikan waktu yang cukup untuk mengajukan duflik, namun Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan sehingga duflik Tergugat tidak dapat diterima;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Duplikat Akta Nikah Nomor: 1253/118/X/2001, tertanggal 27 Desember 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

Hlm 10 dari 20 hal, Put.No.2060/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I : **Irni Safitri binti Majai Purba**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Datuk Kabu, Gang Pisang XVI, Dusun Pisang, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

-----Ba
hwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetangga dekat dengan Saksi;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2001 yang lalu;

-----Ba
hwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di Dusun XVI Kel/Desa Tembung, Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara;

----- B
ahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan dua orang anak;

-----Ba
hwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun tahun 2006 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

-----Ba
hwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Ba
hwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, dan Tergugat juga tidak jujur tentang masalah harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan;

-----Ba
hwa sejak bulan Maret 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sampai dengan sekarang;

Hlm 11 dari 20 hal, Put.No.2060/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa Saksi maupun pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumahtangga namun tidak berhasil;

-----Ba
hwa Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Penggugat dengan Tergugat;

SAKSI II : Darlena Rosa binti Bagindo B Parjuang, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangg, tempat tinggal di Jalan Rawa, Gang Pertama, No.5, Lingkungan VIII, Kelurahan Tegalsari II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

-----Ba
hwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat teman dekat dengan Saksi;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2001 yang lalu;

-----Ba
hwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di Dusun XVI Kel/Desa Tembung, Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan dua orang anak;

-----Ba
hwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun tahun 2005 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

-----Ba
hwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Ba
hwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam masalah

Hlm 12 dari 20 hal, Put.No.2060/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan, dan Tergugat juga tidak jujur tentang masalah harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan;

-----Ba
hwa sejak bulan Maret 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sampai dengan sekarang;

-----Ba
hwa Saksi maupun pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumahtangga namun tidak berhasil;

-----Ba
hwa Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak lagi pernah hadir di persidangan setelah memberikan jawabannya sehingga Tergugat dapat mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 22 November 2019 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya sedangkan Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak dapat menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi

Hlm 13 dari 20 hal, Put.No.2060/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan secara inverson, sehingga masing-masing pihak telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 07 Oktober 2019 Hakim Mediator Drs.Buriantoni SH, MH, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 07 Oktober 2019, dan telah menyatakan mediasi gagal, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006 disebabkan Tergugat tidak jujur mengenai masalah harta bersama, seperti tergugat dan penggugat memiliki tanah dan rumah, tergugat menjual tanah tersebut secara diam-dian tanpa memberi tauh penggugat, dan semua surat-surat seperti surat tanah dan surah rumah di pegang oleh orang tua tergugat, karena hal itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi antara penggugat dan tergugat, Tergugat termasuk orangnya temperamental, setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan, tergugat selalu menggunakan kata-

Hlm 14 dari 20 hal, Put.No.2060/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata kasar dan kotor kepada penggugat yang menurut pe nggugat tak pantas diucapkan atau dikeluarkan untuk penggugat, dan Tergugat selalu mengusir penggugat dari kediaman bersama ketika terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 5 Maret 2019, penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Bukit Tinggi, sementara Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, oleh karenanya Penggugat memohon kepada majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat membantah semua penyebab pertengkaran yang didalilkan Penggugat, Tergugat mengakui ada perselisihan dalam rumahtangga namun itu hanya masalah biasa tidak masalah yang serius, Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumahsejak tanggal 17 Maret 2019, Tergugat menyatakan keberatannya atas keinginan Penggugat untuk bercerai, dan masih ingin membina rumahtangga kembali seperti sedia kala karena Tergugat masih sangat menyayangi Tergugat, begitu juga hal demi masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebgai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan

Hlm 15 dari 20 hal, Put.No.2060/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, dengan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi I dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab kedua orang Saksi adalah keluarga dekat Penggugat, kedua orang tersebut telah disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, kedua Saksi tersebut menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, dan Tergugat juga tidak jujur tentang masalah harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan, yang akhirnya sejak bulan Maret 2019 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hlm 16 dari 20 hal, Put.No.2060/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali sejak tahun 2006;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, dan Tergugat juga tidak jujur tentang masalah harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 17 Maret 2019 hingga saat ini;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarganya telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam jawabannya tetap berkeinginan untuk membina rumahtangga dengan Penggugat namun Tergugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara sosiologis rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit dipersatukan kembali, sebab rumahtangga tidak akan dapat dibina dengan baik dan sempurna jika keinginan itu hanya timbul dari satu pihak, tanpa didasari keinginan yang kuat dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 17 Maret 2019 yang lalu, dan hakim Mediator serta pihak keluarga pun sudah tidak sanggup berhasil menyatukan keduanya;

Menimbang, bahwa jika keinginan Tergugat tersebut tetap dipaksakan maka akan lebih besar mafsadatnya daripada kebaikannya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi “

Hlm 17 dari 20 hal, Put.No.2060/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan).”, dan pendapat ini diambil menjadi pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidak sukaannya yang bersngatan terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan talak suami (i.c. Tergugat) terhadap istri (i.c. Penggugat) sesuai dengan dalil dalam kitab fikih yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya :” Apabila sudah sangat kuat kebencian istri kepada suaminya maka hakim dapat menjatuhkan talaknya terhadap istri”, dan kaedah ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan sekarang, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 18 dari 20 hal, Put.No.2060/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di ceraiikan dari Tergugat dengan talak satu ba'in sughra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Nuzwir bin M.Syukur) terhadap Penggugat (Yeni Hertita binti Yurnalis);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.526.000,00, (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Akhir* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakin, Siregar, SH, dan Dra. Nurani, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua

Hlm 19 dari 20 hal, Put.No.2060/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Drs. Ahmadi Yakin, SH,MH

Dra. Rabiah

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

JASMIN, SH

Perincian Biaya

	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00,
	Biaya Panggilan	Rp	450.000,00,
	Redaksi	Rp	10.000,00,
	Meterai	Rp	6.000,00,
	Jumlah	Rp	1.526.000,00,

(satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hlm 20 dari 20 hal, Put.No.2060/Pdt.G/2019/PA.Lpk